



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : ANAK PELAKU;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 7 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KABUPATEN WONOSOBO
Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang berkedudukan di Lt. III Gd. Al-Jadid Jalan Raya Kalibeper Km. 03 Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb tanggal 27 Mei 2021;

Anak Pelaku didampingi oleh M. Yunus dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK PELAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku ANAK PELAKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNk sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan register AA-3832-BZ, No. Rangka : MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin : JM11E1521560 atas nama Eko Sulasto.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4X warna putih kombinasi gold.
 - 1 (satu) buah cas HP dengan kepala cas merk robot warna putih dan kabel cas HP warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol: AA-3832-BZ No. Rangka : MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin : JM11E1521560.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda gagang warna hitam.Dikembalikan pada Anak Korban Bagas Kurniawan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan Anak Pelaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Anak ANAK PELAKU pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di tepi jalan Ds. Gentan Ds. Bener, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"*, yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12378/TP/2006 yang menerangkan pada tanggal 07 Juni 2004 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Kafi dari seorang ibu Janatun yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tanggal 11 Oktober 2006 yang selanjutnya disebut Anak Pelaku dan berdasarkan Akta kelahiran Nomor 48589/TP/2009 yang menerangkan pada tanggal 14 Juni 2004 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama Bagas Kurniawan dari pasangan suami istri Koco Santoso dan Tuniyah yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selanjutnya di sebut Anak Korban, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di rumah Sdr. Inun yang beralamat di Gawis Kulon, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo pada saat itu Anak Pelaku



meminta Anak Korban untuk mengantarkannya untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya Anak Korban bersedia mengantarkan Anak Pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AA 3832 BZ karena sebelumnya sudah kenal dengan Anak Pelaku. Ditengah perjalanan, tepatnya di Dsn. Gentan, Ds. Bener, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo tiba-tiba Anak Pelaku meminta untuk berhenti dengan alasan buang air kecil, lalu karena Anak Korban meminta untuk pulang saja Anak Pelaku marah kepada Anak Korban dan memukul Anak Korban pada bagian perut sebanyak 8 kali hingga Anak Korban terjatuh dan Anak Pelaku mengatakan *"rika bisa mati saiki, rasah macem-macem"* (kamu bisa mati sekarang, tidak usah macam-macam). Saat terjatuh Anak Pelaku sempat menendang Anak Korban di bagian pipi dan mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban berusaha mencari pertolongan namun baru bertemu dengan warga setelah berjalan sekira 100 meter dari tempat kejadian. Anak Korban ditolong oleh warga dan dibawa ke Polsek;

Bahwa Anak Pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dan mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA 3832 BZ milik korban;

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami sakit pada perut bagian kiri serta pipi kiri dan mengalami kerugian materi kurang lebih sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku ANAK PELAKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua.

Bahwa Anak ANAK PELAKU pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di tepi jalan Ds. Gentan Ds. Bener, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12378/TP/2006 yang menerangkan pada tanggal 07 Juni 2004 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Kafi dari seorang ibu Janatun yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tanggal 11 Oktober 2006 yang selanjutnya disebut Anak Pelaku dan berdasarkan Akta kelahiran Nomor 48589/TP/2009 yang menerangkan pada tanggal 14 Juni 2004 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama Bagas Kurniawan dari pasangan suami istri Koco Santoso dan Tuniyah yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selanjutnya di sebut Anak Korban, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di rumah Sdr. Inun yang beralamat di Gawis Kulon, Ds. Gondowulan, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo pada saat itu Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengantarkannya untuk pulang ke rumahnya. Selanjutnya Anak Korban bersedia mengantarkan Anak Pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AA 3832 BZ karena sebelumnya sudah kenal dengan Anak Pelaku. Ditengah perjalanan, tepatnya di Dsn. Gentan, Ds. Bener, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo tiba-tiba Anak Pelaku meminta untuk berhenti dengan alasan buang air kecil, lalu karena Anak Korban meminta untuk pulang saja Anak Pelaku marah kepada Anak Korban dan memukul Anak Korban pada bagian perut sebanyak 8 kali hingga Anak Korban terjatuh dan Anak Pelaku mengatakan “rika bisa mati saiki, rasah macem-macem” (kamu bisa mati sekarang, tidak usah macam-macam). Saat terjatuh Anak Pelaku sempat menendang Anak Korban di bagian pipi dan mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku pergi dengan membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban berusaha mencari pertolongan namun baru bertemu dengan warga setelah berjalan sekira 100 meter dari tempat kejadian. Anak Korban ditolong oleh warga dan dibawa ke Polsek;

Bahwa Anak Pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dan mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AA 3832 BZ milik korban;



Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami sakit pada perut bagian kiri serta pipi kiri dan mengalami kerugian materi kurang lebih sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku ANAK PELAKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN (Anak Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah mengenal Anak Pelaku sekitar 3 (tiga) tahun dikarenakan Anak Pelaku merupakan teman satu kelas dengan Anak Korban;
 - Bahwa pada Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku menemui Anak Korban dan meminta tolong untuk diantarkan ke rumah temannya yang terletak Dusun Getan Desa Bener Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
 - Bahwa kemudian Anak Korban mengantarkan Anak Pelaku ke rumah temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol AA 3832 BZ milik orang tua Anak Pelaku;
 - Bahwa pada saat dipertengahan jalan yang sepi tepatnya di pinggir lahan-lahan yang kosong dan jauh dari rumah penduduk tiba-tiba Anak Pelaku minta berhenti dengan alasan hendak buang air kecil lalu meminjam HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban dengan alasan hendak mengirimkan *chat* kepada temannya lalu Anak Korban menyerahkan HP milik Anak Korban;
 - Bahwa tiba-tiba Anak Pelaku langsung memukul Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan tangan kanannya dimana sekali mengenai muka dan 7 (tujuh) kali mengenai perut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh;
 - Bahwa pada saat Anak Korban terjatuh kemudian Anak Pelaku menendang wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
 - Bahwa selain itu Anak Korban ada juga berkata "*rika bisa mati saiki, ra sah macam-macam (kamu bisa mati sekarang, tidak usah macam-macam)*", kemudian Anak Pelaku segera meninggalkan Anak Korban dengan membawa serta sepeda motor, HP beserta cas-nya yang ada di dalam jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atas perbuatan Anak Pelaku;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi berjalan kaki untuk mencari pertolongan dan sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian Anak Pelaku bertemu dengan warga yang berada di Depo Kayu dan menceritakan kejadian yang baru saja Anak Korban alami dan meminta pertolongan;
- Bahwa oleh warga Anak Korban diantar ke Polsek Kepil untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Koco Santoso bin Saiun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 1 Mei 2021 saksi mendapat kabar jika anak saksi (Anak Korban) sedang berada di Kantor Polsek Kepil karena telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan kemudian saksi segera menuju ke Kantor Polsek Kepil namun sesampainya disana ternyata Anak Korban sudah pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah dan bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan jika sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk diantarkan ke rumah teman Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AA 3832 BZ milik saksi namun pada saat dipertengahan jalan yang sepi yaitu di tepi jalan Dusun Getan Desa Bener Kec. Kepil Kab. Wonosobo Anak Pelaku minta berhenti dan pada saat berhenti tersebut tiba-tiba Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dan pada saat Anak Korban terjatuh kemudian Anak Pelaku menendang pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban dengan membawa sepeda motor milik saksi dan juga HP Xiamo type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban;
- Bahwa setelahh mendengarkan cerita Anak Korban tersebut kemudian saksi dengan ditemani saksi Nusion dan saksi Wiwit pergi untuk mencari keberadaan Anak Pelaku namun tidak ketemu;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut saksi dan Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb



Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Nusion bin Maryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah lalu saksi mendengar ada suara rama-ramai dari arah warung yang ada di dekat rumah saksi dan melihat telah banyak orang berkumpul dimana salah satunya saksi Koco Santoso;
- Bahwa saat itu saksi Koco Santoso menceritakan jika anaknya (Anak Korban) telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Koco Santoso tersebut kemudian saksi bersama saksi Wiwit membantu mencari tahu keberadaan Anak Pelaku;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi mendapat kabar dari warga jika Anak Pelaku sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Kemejing Desa Teges Wetan Kec. Kepil Kab. Wonosobo lalu saksi dan saksi Wiwit segera menuju rumah Anak Pelaku namun ternyata Anak Pelaku tidak ada dirumahnya melainkan sedang tidur di rumah tetangganya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wiwit pergi ke rumah tetangga Anak Pelaku dan menemukan Anak Pelaku sedang tertidur dan setelah dibangunkan kemudian saksi dan saksi Wiwit menanyakan kepada Anak Pelaku atas perbuatannya terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Pelaku mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wiwit segera membawa Anak Pelaku ke Polsek Kepil;
- Bahwa saksi mengenal Anak Pelaku dikarenakan merupakan teman sekolah anak saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Wiwit Mei Tiawan bin Jamingan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu saksi sedang membeli rokok di warung lalu ada warga yang menceritakan jika Anak Korban telah dirampok oleh Anak Pelaku dan diambil sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih serta HP merk Xiaomi type 4x milik Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama saksi Nusion yang saat itu sedang berada di warung tersebut segera mencari keberadaan Anak



Pelaku ke Dusun Tegal Sari Kec. Kepil Kab. Wonosobo namun tidak berhasil menemukan Anak Pelaku;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan saksi Nusion mendapat kabar dari warga jika Anak Pelaku sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kemejing Desa Teges Wetan Kec. Kepil Kab. Wonosobo lalu saksi dan saksi Nusion segera menuju rumah Anak Pelaku namun ternyata Anak Pelaku tidak ada di rumahnya melainkan sedang tidur di rumah tetangganya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Nusion pergi ke rumah tetangga Anak Pelaku dan menemukan Anak Pelaku sedang tertidur dan setelah dibangunkan kemudian saksi dan saksi Nusion menanyakan kepada Anak Pelaku atas perbuatannya terhadap Anak Korban dan saat itu Anak Pelaku mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Nusion segera membawa Anak Pelaku ke Polsek Kepil;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhamad Ismangil bin Tafrikhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB saat itu saksi sedang berada di konter HP milik saksi yang terletak di Komplek Pasar Pungangan kemudian datang Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa saat itu Anak Korban datang ke konter untuk menjual HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold beserta casnya dengan alasan HP tersebut milik adiknya dan sudah tidak terpakai lagi dikarenakan adiknya sudah beli HP yang baru;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh Anak Pelaku untuk membuka PIN HP tersebut dan ternyata Anak Pelaku bisa membuka PIN-nya dan setelah saksi cek ternyata HP kondisi HP tersebut telah rusak/ pecah pada bagian layar depan;
- Bahwa saat itu Anak Pelaku menawarkan HP Xiaomi tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun dikarenakan sudah rusak/ pecah layarnya maka saksi menawarnya dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Anak Pelaku;
- Bahwa sepengetahuan harga pasaran HP tersebut jika dalam kondisi normal adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan layar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LCD-nya sudah rusak dan biaya perbaikannya bisa mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di rumah Inun yang terletak di Dusun Gawis Kulon Desa Gondowulan Kec. Kepil Kab. Wonosobo lalu Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengantarkan Anak Pelaku ke rumah teman Anak Pelaku yang bernama Widar dan saat itu Anak Korban mengantarkan Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa pada waktu dipertengahan jalan tepatnya di jalan Dusun Getan Desa Bener Kec. Kepil Kab. Wonosobo yang kondisinya gelap dan sepi kemudian Anak Pelaku meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil;
- Bahwa setelah berhenti kemudian Anak Pelaku segera mendorong tubuh Anak Korban ke arah kebun lalu memukul Anak Korban berulang-ulang kali ke arah wajah, dada dan perut dengan menggunakan tangan kanan Anak Pelaku;
- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh kemudian Anak Pelaku menendang bagian kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pipi kiri Anak Korban lalu Anak Pelaku saat itu mengatakan *"rika bisa mati saiki, ra sah macam-macam (kamu bisa mati sekarang, tidak usah macam-macam)"*;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku mengambil HP Xiaomi milik Anak Korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku pergi menuju konter HP yang terletak di Komplek Pasar Pungangan Desa Jangkrikan Kec. Kepil Kab. Wonosobo untuk menjual HP milik Anak Korban dan laku dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah habis Anak Pelaku gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa sedangkan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru sempat Anak Pelaku tawarkan lewat akun Facebook dengan nama codot pret dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diposting di grup jual beli motor bodong Purworejo dengan menggunakan HP milik teman yang juga tetangga Anak Pelaku yang bernama Putra;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Anak Korban tersebut Anak Pelaku sembunyikan di lapangan dekat rumah Anak Pelaku;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Anak Pelaku gunakan untuk ongkos Anak Pelaku pergi ke rumah paman Anak Korban yang ada di Lampung;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan M. Yunus Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam perkara *a quo* juga sebagai wali dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Anak Korban masih berusia sangat muda dan masih sangat bisa untuk memperbaiki diri;
- Bahwa perbuatan/ kenakalan yang dilakukan oleh Anak Korban banyak disebabkan dari lingkungan pergaulan yang salah;
- Mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak Korban dan penempatan Anak Korban pada LPKA Kutoarjo mengingat ditempat tersebut Anak Korban dapat memperoleh pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap mental dan perilaku Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560 atas nama Eko Sulasto;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold;
3. 1 (satu) buah cas Handphone merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di rumah Inun yang terletak di Dusun Gawis Kulon Desa Gondowulan Kec. Kepil Kab. Wonosobo lalu Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengantarkan Anak Pelaku ke rumah teman Anak



- Pelaku yang bernama Widar dan saat itu Anak Korban mengantarkan Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa pada waktu dipertengahan jalan tepatnya di jalan Dusun Getan Desa Bener Kec. Kepil Kab. Wonosobo yang kondisinya gelap dan sepi kemudian Anak Pelaku meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil lalu meminjam HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban dengan alasan hendak mengirimkan *chat* kepada temannya lalu Anak Korban menyerahkan HP milik Anak Korban;
 - Bahwa selanjutnya Anak Pelaku segera mendorong tubuh Anak Korban ke arah kebun dan langsung memukul Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan tangan kanannya dimana sekali mengenai muka dan 7 (tujuh) kali mengenai perut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh lalu Anak Pelaku menendang wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
 - Bahwa selain itu Anak Korban ada juga berkata *"rika bisa mati saiki, ra sah macem-macam (kamu bisa mati sekarang, tidak usah macem-macam)"*, kemudian Anak Pelaku segera meninggalkan Anak Korban dengan membawa serta sepeda motor, HP beserta cas-nya yang ada di dalam jok sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Anak Pelaku pergi menuju konter HP milik Muhamad Ismangil bin Tafrikhan yang terletak di Komplek Pasar Pungangan Desa Jangkrikan Kec. Kepil Kab. Wonosobo untuk menjual HP merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban dan laku dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah habis Anak Pelaku gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
 - Bahwa sedangkan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru ditawarkan Anak Pelaku lewat akun Facebook dengan nama codot pret dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diposting di grup jual beli motor bodong Purworejo dengan menggunakan HP milik teman yang juga tetangga Anak Pelaku yang bernama Putra dimana rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Anak Pelaku gunakan untuk ongkos Anak Pelaku pergi ke rumah paman Anak Korban yang ada di Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih



dahulu dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*".
4. Unsur "*bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Anak Pelaku oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Anak Pelaku dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku bertemu dengan Anak Korban di rumah Inun yang terletak di Dusun Gawis Kulon Desa Gondowulan Kec. Kepil Kab. Wonosobo lalu Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengantarkan Anak Pelaku ke rumah teman Anak Pelaku yang bernama Widar dan saat itu Anak Korban mengantarkan Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor



Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560;

Bahwa pada waktu dipertengahan jalan tepatnya di jalan Dusun Getan Desa Bener Kec. Kepil Kab. Wonosobo yang kondisinya gelap dan sepi kemudian Anak Pelaku meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil lalu meminjam HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban dengan alasan hendak mengirimkan *chat* kepada temannya lalu Anak Korban menyerahkan HP milik Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak Pelaku segera mendorong tubuh Anak Korban kearah kebun dan langsung memukul Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan tangan kanannya dimana sekali mengenai muka dan 7 (tujuh) kali mengenai perut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terjatuh lalu Anak Pelaku menendang wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;

Bahwa selain itu Anak Korban ada juga berkata "*rika bisa mati saiki, ra sah macam-macam (kamu bisa mati sekarang, tidak usah macam-macam)*", kemudian Anak Pelaku segera meninggalkan Anak Korban dengan membawa serta sepeda motor, HP beserta cas-nya yang ada di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa terhadap barang-barang berupa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560, HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold berikut cas-nya sepenuhnya milik dari Anak Korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama yang diketahui dari pengakuan Anak Pelaku sendiri yang menerangkan jika sesaat setelah Anak Pelaku berhasil menguasai barang-barang milik Anak Korban kemudian Anak Pelaku pergi menuju konter HP milik Muhamad Ismangil bin Tafrikhan yang terletak di Komplek Pasar Pungangan Desa Jangkrikan Kec. Kepil Kab. Wonosobo untuk menjual HP merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold milik Anak Korban dan laku dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah habis Anak Pelaku gunakan untuk membeli bensin dan rokok;

Bahwa sedangkan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru telah sempat Anak Pelaku tawar lewat akun Facebook dengan nama codot pret dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diposting di grup jual beli motor bodong Purworejo dengan menggunakan HP milik teman yang juga tetangga Anak Pelaku yang bernama Putra dimana rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Anak Pelaku gunakan untuk ongkos Anak Pelaku pergi ke rumah paman Anak Korban yang ada di Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah jelas jika tujuan Anak Pelaku menguasai secara paksa terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560, HP Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold berikut cas-nya sepenuhnya milik dari Anak Korban adalah untuk dimiliki sendiri oleh Anak Pelaku dengan cara dijual terlebih dahulu, sehingga dengan demikian Hakim juga berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah mendefinisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo*



dimana telah diketahui jika kejadian pengambilan barang-barang secara paksa yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB dimana waktu tersebut secara umum dapat diketahui masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbit hingga matahari tenggelam atau dengan kata lain merupakan waktu "malam" sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*;

Bahwa selain itu terhadap tempat kejadian yang juga telah Hakim uraikan dalam pertimbangan Ad.2 tersebut diatas dimana adalah fakta terjadi di jalan Dusun Getan Desa Bener Kec. Kepil Kab. Wonosobo yang kondisinya gelap dan sepi dimana lokasi kejadian merupakan tempat yang termasuk merupakan kategori jalan umum yang juga dimaksud dalam unsur *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap perbuatan Anak Pelaku, Hakim berpendapat tidak dapat dilaksanakan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut dikarenakan terhadap Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan alternatif kesatu Anak Pelaku didakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sedangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sehingga dilihat dari segi ancaman pidana maka perkara *a quo* tidak termasuk perkara Anak yang dapat dilaksanakan Diversi menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Anak Pelaku dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Anak Pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560 atas nama Eko Sulasto, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold, 1 (satu) buah cas Handphone merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda gagang warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui milik dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku merugikan Anak Korban.
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku masih berusia sangat muda dan diharapkan masih mampu untuk memperbaiki diri.
- Anak Pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Anak Pelaku bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.
- Anak Pelaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560 atas nama Eko Sulasto;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold;
 - 1 (satu) buah cas Handphone merk Xiaomi type 4x warna putih kombinasi gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, dengan Nomor Register AA 3832 BA, Nomor Rangka MH1JM1117HK538520, Nomor Mesin JM11E1521560;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda gagang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Koco Santoso bin Saiun.
6. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Pelaku dengan didampingi Penasihat Hukum dan M. Yunus selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan juga wali Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Soegiarto, S.H

Galih Rio Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)